

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 80 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia Urusan Logistik Laksamana Muda Udara BUDIARDJO - Nrp. 462972 untuk memangku djabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Keradjaan Kambodja, dipandang perlu menundjuk/mengangkat seorang Perwira Tinggi Angkatan Udara R.I. sebagai penggantinya dalam djabatan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara R.I. Urusan Logistik;
- b. bahwa Komodor Udara Agustinus ANDOKO - Nrp. 472402 dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan tersebut diatas;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;  
3. Keputusan Presiden No. 75 tahun 1965;

Mendengar : Menteri / Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 8 April 1965, mengangkat

Komodor Udara Agustinus ANDOKO - Nrp. 472402

sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia Urusan Logistik.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 April 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUKARNO.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN